



WALIKOTA YOGYAKARTA

**KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 602/KEP/2007**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007-2011**



WALIKOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 602 / KEP / 2007

T E N T A N G

RENCANA AKSI DAERAH PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007 – 2011

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk menidakanjuti Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2011, serta untuk menjamin keberhasilan program-program pembangunan yang disusun dalam RPJMD tersebut, maka disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011;
- b. bahwa upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa merupakan salah satu agenda penting pembangunan nasional. Disamping itu tuntutan masyarakat terhadap kinerja birokrasi yang belum optimal, perlu direspon dengan baik oleh pemerintah daerah;
- c. bahwa untuk memperbaiki citra dan kinerja birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu disusun Rencana Aksi Daerah Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2011;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a,b dan c diatas, perlu adanya Rencana Aksi Daerah Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011, yang ditetapkan Keputusan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 – 2009;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Tatacara Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011;
14. Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Tatacara Pelaksanaan Musrenbang Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007-2011

PERTAMA : Rencana Aksi Daerah (RAD) Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 adalah Dokumen Perencanaan Program Terpadu yang meliputi aspek kelembagaan dan ketatalaksanaan, pelayanan publik, sumber daya manusia aparatur, sistem akuntabilitas kinerja, serta peningkatan peranserta masyarakat untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : RAD Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 dimaksudkan sebagai pedoman dan informasi bagi para pemangku kepentingan dalam membuat komitmen pada program prioritas dalam setiap tahunnya.

- KETIGA : Penjabaran RAD Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Tata- kelola Pemerintahan Yang Baik Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 akan ditindaklanjuti setiap tahunnya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).
- KEEMPAT : Menunjuk Asisten Tata Praja dibantu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta untuk mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan program dan kegiatan pada Rencana Aksi Daerah ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Desember 2007**

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Tembusan :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
2. Asisten Tata Praja Setda Kota Yogyakarta.
3. Asisten Pembangunan Setda Kota Yogyakarta.
4. Asisten Administrasi Setda Kota Yogyakarta.
5. Kepala SKPD se Kota Yogyakarta.

RENCANA AKSI DAERAH
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007-2011

DAFTAR ISI

	Halaman
Bab I	
Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Ruang Lingkup	3
D. Pengertian	5
E. Visi Misi Pemerintah Kota Yogyakarta	9
Bab II	
Kondisi Birokrasi di Kota Yogyakarta	11
A. Kondisi Saat Ini	11
1. Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	11
2. Pelayanan Publik	15
3. Sumberdaya Manusia Aparatur	16
4. Sistem Akuntabilitas Kinerja	17
B. Permasalahan	21
1. Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	21
2. Pelayanan Publik	21
3. Sumberdaya Manusia Aparatur	22
4. Sistem Akuntabilitas Kinerja	22
Bab III	
Landasan Pelaksanaan	23
A. Landasan Nasional	23
B. Landasan Regional	23
C. Landasan Daerah	24
1. RPJPD 2005-2025	24
2. RPJMD 2007-2011	27
Bab IV	
Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik	30
A. Prioritas	30
B. Upaya dan Rencana Aksi	31
1. Rencana Aksi Pokok	31
2. Rencana Aksi Penunjang	32
Bab V	
Pelaksanaan	33
5.1. Mekanisme	33
5.2. Kelembagaan	34
5.3. Pendanaan	35
5.4. Indikator	35
Bab VI	
Penutup	37

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

.Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan issue paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan masyarakat yang kritis terhadap pemerintahan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih didorong oleh meningkatnya pengetahuan masyarakat dan pengaruh global. Tatanan masyarakat telah berubah sehingga berdampak pada timbulnya paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, merupakan hal yang wajar dan sudah sepantasnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Karakteristik penyelenggaraan pemerintahan yang baik seperti partisipasi, penegakan hukum, transparansi, daya respon, orientasi kesepakatan, persamaan, efisien dan efektif, akuntabel dan visioner mensyaratkan sumber daya manusia yang kapabel untuk merealisasikannya.

Menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa merupakan salah satu agenda pembangunan nasional. Agenda tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan tata pemerintahan dengan keterbukaan, akuntabilitas, kredibilitas, efektivitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Salah satu faktor dan aktor utama yang turut berperan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*) adalah aparatur penyelenggara birokrasi. Dalam posisi dan peranannya yang sedemikian penting dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik, birokrasi sangat menentukan terwujudnya efisiensi, efektivitas dan kualitas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Pada kenyataannya kondisi kinerja birokrasi yang ada masih jauh dari harapan dan belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Masyarakat secara umum enggan untuk berurusan dengan birokrasi. Persepsi masyarakat masih memperlihatkan bahwa citra dan kinerja birokrasi masih harus lebih ditingkatkan karena masih tingginya penyalahgunaan wewenang, banyaknya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur. Birokrasi lebih banyak berkonotasi dengan citra negatif seperti rendahnya kualitas publik, memiliki kecenderungan untuk memusatkan kewenangan, masih rendahnya profesionalisme, serta tidak terdapatnya budaya dan etika kerja yang baik.

Harapan atas perbaikan kinerja birokrasi tersebut tidak saja menjadi acuan Pemerintah Pusat, tetapi juga mendasari Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan agar sesuai dengan penerapan semangat otonomi daerah. Pengelolaan sumber daya manusia (aparatur/pegawai) bertujuan untuk melakukan perubahan yang terarah merupakan kebutuhan strategis. Dalam upaya menuju terwujudnya *Good Governance*, maka standar dan kualitas pelayanan yang baik dan memuaskan, kompetensi tinggi dan profesionalisme aparatur pemerintah menjadi faktor yang sangat penting. Sementara ini pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya didukung dengan kualifikasi personil yang memadai. Disamping itu masih belum ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Tingginya kompleksitas permasalahan dalam penyelenggaraan birokrasi pada saat ini menuntut solusi perbaikan, untuk itu dibutuhkan langkah-langkah kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan dan ketatalaksanaan, pelayanan publik (perizinan dan non perizinan), peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan sistem akuntabilitas kinerja.

Seiring dengan perubahan waktu dan persaingan global yang semakin kompetitif dari berbagai sektor yang ada, maka unsur Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor terpenting dalam menyikapi adanya perubahan tersebut. Sejauh mana kesiapan SDM dalam menyikapi adanya perubahan tersebut, merupakan kunci utama bagi pengelolaan suatu organisasi/

manajemen yang harusnya sangat mengedepankan profesionalisme yang berorientasi pada kepentingan kepuasan pelanggan.

Menyikapi perubahan tatanan global tersebut, maka reformasi Manajemen Kepegawaian secara generalis diawali dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian direvisi dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004, yang selanjutnya diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005. Tujuan ditetapkannya kebijakan ini adalah untuk mendorong desentralisasi urusan kepegawaian kepada daerah, dengan tetap memiliki norma, standar dan prosedur yang bersifat nasional.

B. Maksud dan Tujuan

Harapan dari semua orang akan terwujudnya suatu tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*) haruslah segera mendapat respon positif. Berkaitan dengan itu, sebagai suatu dokumen daerah yang disusun melalui proses koordinasi dan partisipasi dari segenap pemangku kepentingan, rencana aksi daerah Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang baik, sebagaimana diamatkan dalam Kaidah Pelaksanaan RPJMD bertujuan untuk :

1. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan masyarakat
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas anggaran
4. Menentukan struktur kelembagaan sesuai kebutuhan
5. Merumuskan regulasi dan mengimplementasikan sistem dan prosedur kerja
6. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
7. Meningkatkan pemerataan kesejahteraan pegawai

Sebagai rencana aksi daerah, reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik mempunyai tujuan utama terwujudnya *profesionalisme pelayanan*:

- batasan pengertian profesionalisme

- batasan pengertian pelayanan
- indikator

C. Ruang Lingkup

Pelaksanaan RAD reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melingkupi rencana aksi pokok dan rencana aksi penunjang. Rencana aksi pokok adalah program dan kegiatan yang akan menjadi pokok pelaksanaan reformasi birokrasi, sedangkan rencana aksi penunjang adalah program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian tujuan reformasi biokrasi. Baik rencana aksi pokok maupun penunjang harus dilaksanakan dan tidak dapat ditinggal untuk tidak dilaksanakan.

1. Ruang Lingkup Rencana Aksi Pokok

Ruang lingkup rencana aksi pokok meliputi kelembagaan dan ketatalaksanaan; Pelayanan Publik (Perizinan dan Non Perizinan); Sumberdaya Manusia Aparatur; Sistem Akuntabilitas Kinerja

a. Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Rencana aksi ini meliputi :

- penyederhanaan ketatalaksanaan (mendorong pelayanan terpadu, tata hubungan kewenangan, korporatisasi pelayanan publik),
- penataan kelembagaan (penyempurnaan sistem organisasi agar lebih proporsional, efektif & efisien)
- organisasi disusun berdasarkan visi, misi & strategi yang jelas, pembedangan sesuai bidang tugas, banyak diisi jabatan fungsional, strategi organisasi yang cepat beradaptasi terhadap perubahan)

b. Pelayanan Publik (Perizinan dan Non Perizinan)

Rencana aksi ini meliputi :

- kelembagaan pelayanan satu atap,
- kejelasan kewenangan,
- peraturan perundang-undangan,

- keamanan & penegakan hukum,
- kepastian (waktu, biaya, prosedur),
- indeks kepuasan masyarakat (IKM),
- penerapan standar pelayanan minimal,
- peningkatan indeks kinerja pelayanan,
- otomatisasi administrasi perkantoran,
- SDM (jumlah, tingkat pendidikan, pengembangannya, penguatan internal/SOP/Reward & punishment),
- infrastruktur (gedung, sarana & prasarana, mesin & perangkat pendukung, layanan pendukung lainnya),
- umpan balik masyarakat (UPIK),
- teknologi informasi (data base, sistem komunikasi, sistem antrian, dll)

2. Sumberdaya Manusia Aparatur

Rencana aksi ini meliputi :

- Peningkatan kualitas SDM,
- sistem diklat (analisis kebutuhan diklat, penyaluran pasca diklat),
- pola karier (pengaturan jabatan struktural & fungsional, pola kerja PNS, rangkap jabatan),
- rekrutmen & seleksi pegawai, penempatan pegawai (standar kompetensi jabatan, metode assesment center, perpindahan sesuai kompetensi, catatan prestasi harian), pemberhentian & pemensiunan
- formasi dan analisis jabatan,
- remunerasi (pengaturan tunjangan, gaji, beban kerja & tanggung jawab secara adil & layak),

3. Sistem Akuntabilitas Kinerja

Rencana aksi ini meliputi :

- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP),
- anggaran berbasis kinerja,
- giro to giro,

- perencanaan & penganggaran,
- kontrak kinerja,
- penilaian kinerja,
- pakta integritas,
- pengawasan (sistem pengendalian & pengawasan, sistem informasi pengawasan,
- Jumlah & kualitas auditor,
- penegakan hukum & tindak lanjut pengawasan)

4. Ruang Lingkup Rencana Aksi Penunjang

Ruang lingkup rencana aksi penunjang meliputi peningkatan peran serta masyarakat

a. Pengelolaan Sarana Prasarana dan aset

Rencana aksi ini meliputi inventarisasi, perencanaan, penggunaan, pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana serta pemanfaatan aset.

b. Partisipasi masyarakat

Rencana aksi ini meliputi akses masyarakat dalam pengambilan keputusan, kemudahan akses informasi, dan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.

D. Pengertian

Reformasi birokrasi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, **reformasi** adalah perubahan radikal untuk perbaikan (bidang sosial, politik atau keagamaan) di suatu masyarakat atau negara, sedangkan **birokrasi** adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan, sehingga **reformasi birokrasi** secara umum bisa diartikan sebagai **perubahan radikal (signifikan) untuk perbaikan pada sistem pemerintahan.**

Reformasi birokrasi merupakan perubahan yang signifikan atas elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, SDM aparatur, ketatalaksanaan,

akuntabilitas aparatur, pengawasan dan pelayanan publik. Pengertian reformasi birokrasi lebih kepada sebuah perubahan ***mind-set (pola pikir, pola sikap dan pola tindak)***, perubahan dari ***penguasa*** menjadi ***pelayan***, mendahulukan ***peran*** dari ***wewenang***, tidak berpikir ***output*** tapi ***outcome***, perubahan ***manajemen kinerja***. Hal yang terpenting dalam reformasi birokrasi (RB) adalah : ***perubahan mind-set dan culture set*** serta ***pengembangan budaya kerja***. RB merupakan sebuah upaya yang sistematis, terpadu dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, yang meliputi : aspek ***kelembagaan dan ketatalaksanaan, pelayanan publik, sumber daya manusia aparatur, akuntabilitas, dan pengawasan***.

Reformasi Birokrasi harus diwujudkan dalam bentuk perubahan secara signifikan melalui tindakan atau serangkaian kegiatan pembaharuan secara konseptual, sistematis, dan berkelanjutan dengan melakukan upaya penataan, peninjauan, penertiban, perbaikan, penyempurnaan dan pembaharuan sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

Reformasi Birokrasi dihadapkan pada upaya untuk mengatasi inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, rekrutmen PNS tidak transparan, belum ada perubahan *mind-set*, KKN yang marak di berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat belum terbangun, pemerintahan belum akuntabel, transparan, partisipatif dan kredibel, dan pelayanan publik belum berkualitas.

Salah satu penopang Reformasi Birokrasi adalah terciptanya sistem manajemen yang baik, meliputi sistem kelembagaan dan pengorganisasian, manajemen kepegawaian berbasis kinerja, ketatalaksanaan, pengelolaan asset dan ***barang milik negara/daerah, pengelolaan keuangan, perencanaan dan penganggaran, pengawasan dan akuntabilitas***.

Strategi Reformasi Birokrasi meliputi upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pemberantasan korupsi, peningkatan kinerja SDM aparatur, manajemen kepegawaian berbasis kinerja, remunerasi dan meritokrasi, diklat berbasis kompetensi, penyelesaian kasus tenaga honorer, PHL dan PTT, serta deregulasi dan debirokratisasi.

Reformasi Birokrasi harus dimulai dari penataan kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur. Langkah selanjutnya adalah membuat mekanisme, pengaturan, sistem dan prosedur yang sederhana tidak berbelit-belit, menegakkan akuntabilitas aparatur, meningkatkan dan menciptakan pengawasan yang komprehensif, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan publik yang berkualitas dan prima. Reformasi Birokrasi perlu diprioritaskan pada unit-unit kerja/instansi pelayanan publik yang rawan KKN.

Dalam rangka pelaksanaannya Kementerian Negara Pendayagunaan berikut: Aparatur Negara telah menetapkan pokok-pokok reformasi birokrasi sebagai

1. Kelembagaan Organisasi :
 - a. Miskin struktur kaya fungsi
 - b. Organisasi disusun berdasarkan visi, misi dan strategi yang jelas
 - c. Organisasi yang efisien dan efektif, rasional dan proporsional, flat atau datar, ramping
 - d. Pembidangan sesuai bidang tugas
 - e. Bersifat jejaring
 - f. Banyak diisi jabatan-jabatan fungsional
 - g. Menerapkan strategi organisasi pembelajaran yang cepat beradaptasi terhadap perubahan
2. Sumber daya manusia aparatur
 - a. PNS yang profesional, netral, sejahtera, berdayaguna, berhasilguna, produktif, transparan, bersih dan bebas KKN untuk melayani dan memberdayakan masyarakat
 - b. Jumlah dan komposisi pegawai yang ideal (sesuai tugas, fungsi dan beban kerja)
 - c. Penerapan sistem merit dalam manajemen PNS
 - d. Klasifikasi jabatan
 - e. Standar kompetensi
 - f. Sistem diklat yang mantap
 - g. Standar kinerja
 - h. Penyusunan pola karier PNS

- i. Pola karier terbuka
 - j. PNS sebagai perekat dan pemersatu bangsa
 - k. Membangun sistem manajemen kepegawaian berbasis kinerja
 - l. Pengembangan database kepegawaian
 - m. Sistem remunerasi yang layak dan adil
3. Tatalaksana atau manajemen
- a. Pengaturan ketatalaksanaan yang sederhana : standar operasi, sistem, prosedur, mekanisme, tatakerja, hubungan kerja dan prosedur pada proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian
 - b. Proses korporatisasi dan privatisasi (menjadi BLU, BHMD, BUMD, UPTD, dll)
 - c. Pengelolaan sarana dan prasana kerja
 - d. Penerapan teknologi informasi (e-government, e-procurement)
 - e. Sistem kearsipan yang andal (tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu)
 - f. Penerapan pola hidup sederhana
 - g. Otomatisasi administrasi perkantoran
4. Akuntabilitas kinerja aparatur
- a. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang efektif
 - b. Sistem dan lingkungan kerja yang kondusif, berdasarkan peraturan dan tertib administrasi
 - c. Terlaksananya sistem akuntabilitas instansi yang berguna sebagai sarana penilaian kinerja instansi didukung oleh sistem informasi dan pengolahan data elektronik yang terpadu di bidang perencanaan dan penganggaran
 - d. Sistem akuntansi keuangan yang dikaitkan dengan indikator kinerja dan pelayanan masyarakat
 - e. Aparatur negara yang bebas KKN
5. Pengawasan
- a. Sistem pengendalian dan pengawasan yang tertib
 - b. Integrasi dan sinkronisasi aparat pengawasan

- c. Terbentuknya sistem informasi pengawasan yang mendukung pelaksanaan tindak lanjut
 - d. Jumlah dan kualitas auditor profesional yang memadai
 - e. Intensitas tindak lanjut pengawasan
 - f. Penegakan hukum secara adil dan konsisten
6. Pelayanan publik
- a. Pelayanan tidak berbelit-belit, informatif, akomodatif, konsisten, cepat, tepat, efisien, transparan, akuntabel, nyaman, tertib, kepastian biaya dan waktu, tidak dijumpai pungutan tidak resmi
 - b. Kondisi kelembagaan, SDM aparatur, ketatalaksanaan dan pengawasan mampu mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas
 - c. Perubahan paradigma aparatur yang terarah dalam upaya revitalisasi manajemen
 - d. Penerapan prinsip pelayanan prima : metode dan prosedur pelayanan, produk dan jasa pelayanan, mantapnya peraturan perundangan, penetapan standar pelayanan, indeks kepuasan masyarakat, standar pelayanan minimal, pengembangan model penanganan keluhan masyarakat
 - e. Otomatisasi administrasi perkantoran : e-government
 - f. Publikasi secara terbuka untuk prosedur, biaya dan waktu pelayanan
7. Budaya kerja produktif, efisien, efektif
- a. Terbangunnya kultur birokrasi yang produktif, efektif dan efisien
 - b. Terciptanya iklim kerja yang berorientasi pada etos kerja dan produktivitas yang tinggi
 - c. Menemukan kembali karakter dan jati diri, membangun birokrat berjiwa enterpreneur dengan pengembangan budaya kerja yang tinggi
8. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi
- a. Koordinasi dilakukan sejak penyusunan program kerja dan anggaran
 - b. Jelasnya instansi/unit kerja yang secara fungsional berwenang dan bertanggungjawab atas sesuatu masalah dan pelaksanaan tugas
 - c. Program kerja instansi/organisasi yang jelas

9. Best practises

Mengamati contoh keberhasilan daerah lain dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik

Acuan dari pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain Tujuh asas penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN (UU 20/2001), Sepuluh prinsip tata pemerintahan yang baik (Depdagri), Empat belas prinsip good governance (Bappenas), RPJMN 2004-2009 dan RKP

1. Tujuh asas penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN (UU 20/2001):
 - a. Asas Kepastian Hukum
 - b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
 - c. Asas Kepentingan Umum
 - d. Asas Keterbukaan
 - e. Asas Proporsionalitas
 - f. Asas Profesionalitas
 - g. Asas Akuntabilitas
2. Sepuluh prinsip tata pemerintahan yang baik (Depdagri) :
 - a. Kesetaraan (*Equity*)
 - b. Pengawasan (*Supervision*)
 - c. Penegakan Hukum (*Law Enforcement*)
 - d. Daya Tanggap (*Responsiveness*)
 - e. Efisiensi dan Efektivitas (*Efficiency and Effectiveness*)
 - f. Partisipasi (*Participation*)
 - g. Profesionalitas (*Professionalism*)
 - h. Akuntabilitas (*Accountability*)
 - i. Wawasan ke Depan (*Strategic Vision*)
 - j. Transparansi (*Transparency*)
3. Prinsip-prinsip *good governance* (Bappenas) :
 - a. Wawasan ke Depan (*Visionary*)
 - b. Keterbukaan dan Transparansi (*Openness and Transparency*)
 - c. Partisipasi Masyarakat (*Community Participation*)

- d. Tanggung Gugat (*Accountability*)
 - e. Supremasi Hukum (*Rule of Law*)
 - f. Demokrasi (*Democracy*)
 - g. Profesionalitas dan kompetensi (*Professionalism and Competency*)
 - h. Daya Tanggap (*Responsiveness*)
 - i. Efisiensi dan Efektivitas (*Efficiency and Effectiveness*)
 - j. Desentralisasi (*Decentralization*)
 - k. Kemitraan dengan Dunia Usaha dan Masyarakat (*Private and Civil Society Partnership*)
 - l. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (*Commitment to Reduce Inequality*)
 - m. Komitmen pada Lingkungan Hidup (*Commitment to Environmental Protection*)
 - n. Komitmen pada Pasar yang Fair (*Commitment to Fair Market*)
4. Instrumen lain yang mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi diantaranya :
- a. Etika kehidupan berbangsa, Etika pemerintahan, dan Etika penyelenggaraan negara
 - b. Disiplin PNS (26 kewajiban dan 18 larangan, PP 30/1980)
 - c. Jiwa korps dan kode etik PNS (PP42/2004)
 - d. Efisiensi, penghematan, dan pola hidup sederhana
 - e. Pengembangan budaya kerja aparatur negara, mindset, cultureset, perubahan pola pikir, pola sikap, pola tindak, karakter, watak, jatidiri, management beliefs dan values
 - f. Elemen paling dominan terkait korupsi : transparansi, akuntabilitas, kekuasaan, niat, kesempatan, diskresi, monopoli, keserakahan, kebutuhan
 - g. Pakta Integritas dan pulau-pulau integritas

E. Visi dan Misi Pemerintah Kota Yogyakarta

1. Visi

"Pemerintah Daerah yang berhasil meletakkan dasar-dasar atau prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance), yaitu transparan, kompeten, pertanggungjawaban, efektif dan efisien, responsif, berkeadilan, partisipasi, penegakan hukum, kesamaan, mengedepankan musyawarah dan bervisi"

2. Misi

- a. Membangun kultur birokrasi yang bermental inovatif dan responsif termasuk dalam menghadapi keadaan darurat
- b. Membangun sistem pemerintahan kota yang berdasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik
- c. Menciptakan birokrasi pemerintahan yang dapat menjadi fasilitator yang handal dan regulator yang adil di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
- d. Menjalin jaringan kerja yang terencana dengan lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi serta organisasi kemasyarakatan guna mewujudkan keterpaduan dan mengoptimalkan sumberdaya daerah
- e. Mewujudkan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang dekat dengan masyarakat
- f. Menciptakan kepercayaan masyarakat dengan menyelenggarakan pemerintahan yang bersih
- g. Menciptakan sistem pelayanan masyarakat yang mudah, cepat, ramah, adil dan pasti
- h. Menjadikan organisasi pemerintahan sebagai lembaga yang menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin

BAB II

KONDISI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

A. Kondisi saat ini

1. Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan yang luas kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan kewenangan yang diatur dalam undang-undang tersebut dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom tersebut kemudian dijadikan dasar sebagai penentuan kewenangan Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah tersebut dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan penataan kelembagaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Berdasarkan hasil penataan kelembagaan tersebut telah ditetapkan kelembagaan Perangkat Daerah yang meliputi : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah yang terdiri atas 15 Dinas dengan satu diantaranya tidak dioperasionalkan yaitu Dinas Pertanahan, Lembaga Teknis Daerah ada 11 yang terdiri atas 3 Badan, 1 Lembaga dan 7 Kantor, selain itu juga diatur kelembagaan Kecamatan, Kelurahan dan RSUD.

Kita menyadari bahwa masih banyak kelemahan yang ditemui dalam operasional kelembagaan Perangkat Daerah yang telah dibentuk, seperti : masih adanya tumpang tindih ketugasan antar unsur organisasi dalam satu organisasi atau antar organisasi yang satu dengan yang lain, masih adanya organisasi Perangkat Daerah yang besaran organisasinya tidak seimbang dengan beban tugas dan lain-lain. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas dan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah maka

Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan penataan ulang organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Dasar pertimbangan untuk penataan kelembagaan :

kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh daerah;

karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah;

kemampuan keuangan daerah;

ketersediaan sumber daya aparatur;

pengembangan pola kerja sama antar daerah dan atau dengan pihak ketiga;

kriteria penataan organisasi perangkat daerah.

Sedangkan kriteria dalam penataan organisasi Perangkat Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tidak dilaksanakan mengingat pola kriteria skor yang ada tidak sesuai dengan potensi Kota Yogyakarta, Contohnya adalah bidang perhubungan apabila dilihat dari capaian skornya hanya 524 sehingga kelembagaan yang menangani perhubungan tidak dapat diwadahi dalam bentuk Dinas, namun mengingat kompleksitas permasalahan perhubungan yang ada di Kota Yogyakarta maka Pemerintah Kota Yogyakarta tetap mewadahi kelembagaan yang menangani perhubungan dalam wadah kelembagaan berbentuk dinas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 jumlah Dinas sebanyak-banyaknya 14 dinas, lembaga teknis sebanyak-banyaknya 8 unit (tidak termasuk BKD), Sekretariat Daerah sebanyak-banyaknya 3 Asisten dan masing-masing Asisten sebanyak-banyaknya 4 bagian, Sekretariat DPRD sebanyak-banyaknya 4 Bagian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut diatur bahwa Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sedangkan penjabaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Harapan dengan penataan kelembagaan Perangkat Daerah ini dapat mencerminkan kelembagaan yang efektif dan efisien dan mampu menjawab permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam

rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Adapun Susunan Kelembagaan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2003 adalah sebagai berikut:

a. SEKRETARIAT DAERAH

- 1) ASISTEN TATA PRAJA
 - a) Bagian Tata Pemerintahan
 - b) Bagian Hukum
 - c) Bagian Organisasi

- 2) ASISTEN PEMBANGUNAN
 - a) Bagian Perekonomian dan Pendapatan Daerah
 - b) Bagian Pengendalian Pembangunan
 - c) Bagian Kesejahteraan Masyarakat dan Pengarusutamaan Gender

- 3). ASISTEN ADMINISTRASI
 - a) Bagian Umum
 - b) Bagian Protokol
 - c) Bagian Kerja Sama

b. SEKRETARIAT DPRD

c. DINAS DAERAH

- 1) Dinas Kesehatan
- 2) Dinas Pendidikan
- 3) Dinas Lingkungan Hidup
- 4) Dinas Perhubungan
- 5) Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah
- 6) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
- 7) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- 8) Dinas Perizinan
- 9) Dinas Pariwisata , Seni dan Budaya
- 10) Dinas Pengelolaan Pasar
- 11) Dinas Ketertiban
- 12) Dinas Kesejahteraan Sosial

d. LEMBAGA TEKNIS DAERAH

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3) Badan Pengelolaan Barang Daerah
- 4) Badan Pengawasan Daerah
- 5) Badan Informasi Daerah
- 6) Badan Kepegawaian Daerah
- 7) Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Capil
- 8) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
- 9) Kantor Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Kebakaran
- 10) Kantor Pelayanan Pajak Daerah
- 11) Kantor Kesatuan Bangsa, Pemuda dan Olah Raga
- 12) Kantor Pertanian dan Kehewanan

e. KECAMATAN

- 1) Tegalrejo
- 2) Jetis
- 3) Gondokusuman
- 4) Danurejan
- 5) Gedongtengen
- 6) Ngampilaan
- 7) Pakualaman
- 8) Wirobrajan
- 9) Mantrijeron
- 10) Kraton
- 11) Gondomanan

- 12) Mergangsan
- 13) Umbulharjo
- 14) Kotagede

f. KELURAHAN (45 Kelurahan)

- 1) Kricak
- 2) Karangwaru
- 3) Tegalrejo
- 4) Bener
- 5) Bumijo
- 6) Cokrodiningatan
- 7) Gowongan
- 8) Demangan
- 9) Kotabaru
- 10) Klitren
- 11) Baciro
- 12) Terban
- 13) Suryatmajan
- 14) Tegalpanggung
- 15) Bausasran
- 16) Sosromenduran
- 17) Pringgokusuman
- 18) Ngampilan
- 19) Notoprajan
- 20) Purwokinanti
- 21) Gunungketur
- 22) Pakuncen
- 23) Wirobrajan
- 24) Patangpuluhan
- 25) Gedongkiwo
- 26) Suryodiningratan
- 27) Mantrijeron

- 28) Patehan
- 29) Panembahan
- 30) Kadipaten
- 31) Ngupasan
- 32) Prawirodirjan
- 33) Keparakan
- 34) Wirogunan
- 35) Brontokusuman
- 36) Semaki
- 37) Muja muju
- 38) Tahunan
- 39) Warungboto
- 40) Pandeyan
- 41) Sorosutan
- 42) Giwangan
- 43) Rejowinangun
- 44) Pandeyan
- 45) Purbayan

2. Pelayanan Publik (Perizinan dan Non Perizinan)

a. Perizinan

Kelembagaan yang menangani pelayanan perizinan untuk di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta telah di bentuk Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.

Bahwa untuk mendukung pelayanan perizinan, perlu adanya penegakan peraturan daerah, untuk itu telah disusun Peraturan Walikota tentang mekanisme penegakan peraturan daerah. Adapun Peraturan Walikota yang telah ditetapkan, yaitu: Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 tahun 2007 tentang Mekanisme Penegakan Peraturan Daerah tentang Izin Membangun Bangun Bangunan (IMBB).

No.	Uraian	Kondisi Saat Ini
1.	Persyaratan Izin	Bila tidak lengkap secara sistem (aplikasi SIM Perizinan) tidak dapat memproses/tidak dapat dieksekusi
2.	Proses Izin	Izin diproses secara terpadu dan bertahap
3.	Routing Slip	Routing Slip dengan sistem informasi dapat terpantau setiap tahapan
4.	IKM	Diukur dengan mengisi IKM
5.	Masa Berlaku	Dapat diterbitkan pemberitahuan habis masa berlaku secara otomatis sesuai data yang ada
6.	Data/Dokumen	Dalam proses pembenahan, penyimpanan data berdasarkan persil/alamat
7.	Pengaduan	Dapat mengirim email Dinzin atau menulis langsung pada touch screen yang terhubung dengan seluruh jajaran Dinzin
8.	Kinerja	Percobaan penerapan sisdur dengan aplikasi perizinan, petugas menguasai semua proses izin
9.	Durasi waktu	Waktu lebih singkat/minimal sama dengan aturan
10.	Peningkatan SDM	Melalui pelatihan teknis, outbond, in house training
11.	Koneksi antar instansi	Lewat email
12.	Pembayaran	Menempatkan Bank Pembangunan Daerah menjadi satu atap dengan Dinas Perizinan

b. Non Perizinan

BKKBC dalam pelaksanaan Pelayanan Publik dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendasarkan pada :

1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana diubah dengan peraturan daerah Nomor 3 Tahun 3004;
3. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 132 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Teknis Operasional pelayanan telah menggunakan Teknologi Informasi yang terintegrasi antara Pelayanan Kependudukan dengan Pencatatan Sipil. Dimana pada masing-masing Aplikasi (SIM Capil dan Simduk) dalam operasionalnya terbentuk database yang terpisah.

Untuk pelayanan Dokumen Kependudukan, telah dilakukan pendekatan pelayanan kepada masyarakat melalui Kecamatan dan Kelurahan. Proses dan pencetakan Dokumen Kependudukan dilakukan ditingkat Kecamatan sejak tahun 2003.

Kepastian waktu, biaya dan prosedur dalam pelayanan kependudukan telah diatur melalui Perda dan Keputusan Walikota serta dokumen kontrak Citizen Carter antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan masyarakat.

3. Sumberdaya Manusia Aparatur

a Data Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta Menurut Pangkat / Golongan Ruang.

No	Gol	a		b		c		d		jumlah		
		p	w	p	w	p	w	p	w	p	w	jml
1	IV	105 1	142 4	71	43	9	5	1	0	1132	147 2	2604
2	III	386	474	543	523	399	453	551	729	1879	217 9	4058
3	II	293	89	141	72	316	168	268	186	1018	515	1533
4	I	20	1	-	-	24	2	77	2	121	5	126
Jumlah										4150	417 1	8321

b Data Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta Menurut Tingkat Pendidikan Formal

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah		Jumlah	prosentase
		p	w		
1	S 3	-	1	1	0,01
2	S 2	88	57	145	1,74
3	S 1	1478	1609	3087	37,10
4	D.III/ Ak	812	1331	2143	25,75
5	SLTA	1238	1108	2346	28,19
6	SLTP	310	49	359	4,31
7	SD	224	16	240	2,88
Jumlah		4150	4171	8321	100

c Data Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta Menurut jenis jabatan

No	Jenis Jabatan	Jumlah	Prosentase
1.	Struktural	787	9,45
2.	Fungsional :	4655	55,95
	a. Guru	4153	49,91
	b. Penilik	12	0,14
	c. Pengawas Sekolah	32	0,38
	d. Pamong Belajar	14	0,17
	e. Dokter	30	0,36
	f. Dokter Gigi	15	0,18
	g. Perawat	155	1,86
	h. Perawat Gigi	46	0,55
	i. Bidan	76	0,92
	j. Arsiparis	15	0,18
	k. Pengawas Ketenagakerjaan	7	0,08
	l. Penyuluh Pertanian	8	0,10
	m. Penyuluh KB	43	0,52
	n. Auditor	19	0,23
	o. Pengantar Kerja	3	0,04
	p. Perantara Hubungan Industrial	5	0,06
		3	0,04
	q. Pustakawan	19	0,23
	r. Pekerja Sosial		
3.	Staf	2879	34,60

d Data Formasi Jabatan Struktural Pemerintah Kota Yogyakarta

No	Eselon	Formasi	Terisi	Kosong
1	II.a	1	1	-
2	II.b	23	21	2
3	III.a	106	105	1
4	IV.a	390	389	1
5	IV.b	236	233	3
6	V.a	27	25	2
7	V.b	14	13	1
Jumlah		797	787	10

4. Sistem Akuntabilitas Kinerja

a. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka semua Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah, paling tidak memperhatikan 5 (lima) prinsip sebagai berikut :

- 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- 5) Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Di samping itu, akuntabilitas kinerja harus pula menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dalam pengukuran kinerja yang

dimulai dari perencanaan strategis dan berakhir dengan penyerahan laporan akuntabilitas kepada pemberi mandat (wewenang).

1) Perencanaan Strategik

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat. Terkait dengan penyusunan rencana strategik instansi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, maka setelah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta disusun, maka setiap SKPD diwajibkan menyusun Rencana Strategik SKPD. Rencana Strategik SKPD tersebut harus menjadi dasar bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang bersangkutan. Pada RKA – SKPD harus memuat target kinerja yang jelas dan terukur, hal ini dimaksudkan agar setiap sumber daya yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi input, output, outcome, benefit dan impact.

2) Penyusunan Penetapan Perjanjian Kinerja (*Performance Agreement*)

SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku diwajibkan menyusun Penetapan Perjanjian Kinerja pada awal tahun anggaran. Perjanjian Kinerja tersebut memuat uraian sasaran, indikator sasaran dan target dari sasaran itu sendiri. Di samping itu pada Perjanjian Kinerja dicantumkan pula kegiatan dan target kinerja dari masing-masing kegiatan. Penetapan kinerja SKPD disusun oleh Kepala SKPD dan disetujui oleh Kepala Daerah. Dengan demikian penetapan perjanjian kinerja ini merupakan kontrak antara pemberi mandat (Walikota) dengan penerima mandat (Kepala SKPD).

Indikator keberhasilan *good governance performance agreement* diukur dari (1) peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya; (2) peningkatan transparansi dan (3) peningkatan akuntabilitas.

b. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) harus disampaikan oleh setiap SKPD kepada Walikota dan selanjutnya Walikota menyusun LAKIP Pemerintah Kota Yogyakarta kepada Presiden RI lewat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. LAKIP disusun dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LAKIP merupakan media pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik, memuat informasi yang dibutuhkan meliputi pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya. Di samping itu, diuraikan pula berbagai aspek pendukung yang meliputi uraian pertanggungjawaban mengenai aspek keuangan, aspek SDM, aspek sarana dan prasarana dan metode kerja, pengendalian manajemen dan kebijakan lain yang mendukung pelaksanaan tugas SKPD.

Di samping menyusun dan menyampaikan LAKIP setelah tahun anggaran berakhir, setiap SKPD diwajibkan pula mengirimkan laporan bulanan, tribulanan, semesteran dan tahunan. Keseluruhan laporan tersebut dipergunakan sebagai bahan monitoring pencapaian target kinerja SKPD.

c. Evaluasi Kinerja

Dengan mendasarkan pada LAKIP SKPD, dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja SKPD. Kesimpulan hasil evaluasi dipergunakan sebagai bahan bagi pemberi mandat (Kepala Daerah) dalam menilai kinerja penerima mandat (Kepala SKPD).

d. Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari dimulai dari tingkat paling bawah yaitu Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Tingkat Kota, Musrenbang Tingkat Propinsi

dan terakhir Musrenbang Tingkat Nasional. Sebagai acuan pelaksanaan Musrenbang adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Hasil dari Musrenbang tingkat kota akan dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang kemudian akan dianggarkan dalam APBD Kota Yogyakarta, sedangkan sebagian akan diusulkan ke Pemerintah Propinsi melalui Musrenbang Tingkat Propinsi dan ke Pemerintah Pusat melalui Musrenbang Nasional. Untuk yang dilaksanakan melalui APBD Kota Yogyakarta dari RKPD akan dituangkan kedalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Selanjutnya akan dilanjutkan proses penganggaran yaitu dengan disusunnya Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA).

Kondisi saat ini perencanaan pembangunan belum seperti yang diharapkan. Dilihat dari sisi waktu pelaksanaan secara normatif sudah dapat ditaati sesuai dengan tatakala yang ada di Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Namun pada saat terjadi pergantian kepemimpinan daerah masih terjadi keterlambatan, hal ini berkaitan dengan keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan.

Perencanaan pembangunan masih belum dapat menyajikan indikator yang jelas dan pasti dari sisi keprograman atau pada tingkatan hasil (*outcomes*). Hubungan antara program atau antara hasil dengan besaran anggaran belum terlihat dengan jelas dan pasti. Selain itu pengukuran indikator program dalam RPJMD kebanyakan belum dirumuskan secara jelas, banyak yang dirumuskan dalam prosentase namun tidak dijelaskan pembilang dan penyebutnya. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih mengalami kesulitan dalam penyusunan Perencanaan yang disertai dengan indikator kualitatif dan kuantitatif.

e. Penganggaran

Penyusunan anggaran berbasis kinerja (*Performance Based Budgeting*) adalah proses penganggaran mendasarkan prosesnya pada perencanaan kinerja, yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan disertai indikator kinerja yang ingin dicapai oleh SKPD/pengguna anggaran. Anggaran berbasis kinerja ini dilaksanakan meliputi efisiensi anggaran, alokasi untuk pelayanan publik dan perubahan paradigma dari kinerja lembaga.

Efisiensi pelaksanaan anggaran dilaksanakan dengan menghubungkan beban kerja dan kegiatan terhadap biaya. Anggaran dialokasikan pada program dan kegiatan yang merupakan prioritas didalam RKPD dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan paradigma kinerja SKPD/Pengguna anggaran tidak berdasarkan besaran dana yang menjadi penilaian, tetapi berdasarkan pencapaian kinerja yang diukur dengan indikator-indikator substantif yang dihasilkan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan secara efisien, efektif, dan ekonomi.

f. Penilaian kinerja

Penilaian kinerja pegawai menggunakan Daftar Penilaian Prestasi Pegawai (DP3) yaitu penilaian dengan mengukur pada aspek-aspek kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan. Penilaian ini dilakukan oleh atasan langsung pegawai yang bersangkutan. Selain model DP3 juga pernah dilaksanakan model penilaian kinerja pegawai yang dilaksanakan tidak hanya oleh atasan langsung tetapi juga oleh tingkatan yang sejajar dan juga dari bawahan.

g. Pakta integritas

Pelaksanaan pakta integritas di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta saat ini sudah dilakukan penandatanganan sampai pada tingkat pejabat eselon. Target penandatanganan pakta integritas akan dilanjutkan

sampai pada tingkat staf. Dalam pelaksanaannya juga dibentuk tim pemantau yang tidak saja melibatkan internal pemerintah Kota Yogyakarta tetapi juga dari unsur eksternal/masyarakat.

h. Pengawasan

Pengawasan secara internal dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah Kota Yogyakarta, yang sekarang ini sudah memiliki auditor sebanyak 19 orang. Pengawasan eksternal dalam lingkup pemerintahan juga dilakukan oleh instansi BPK, BPKP dan Bawasda Propinsi. Selain itu secara eksternal pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat melalui Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK), LPMK dan lewat media massa.

B. Permasalahan

1. Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

- Penataan kelembagaan pemerintah Kota Yogyakarta yang belum dapat secara optimal menjalankan kewenangan, urusan dan fungsi yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- Profesionalisme, kualifikasi dan kompetensi SDM aparatur birokrasi pemerintah Kota Yogyakarta yang belum dioptimalkan.
- Pelayanan administrasi umum pemerintah merupakan salah satu aspek penting dalam menegakkan dan menciptakan good governance. Sebagai salah satu fungsi pokok yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota, maka fungsi ini perlu diperhatikan lebih mendalam berkaitan dengan masih banyaknya berbagai permasalahan terkait dengan pelayanan administrasi umum.

2. Pelayanan Publik (Perizinan dan Non Perizinan)

- a. Pelayanan Umum yang dilaksanakan oleh aparatur Pemerintah Kota Yogyakarta masih perlu ditingkatkan. Beberapa kekurangan yang masih menghambat kinerja dan efisiensi kerja aparat adalah terkait dengan beberapa faktor, antara lain; (i) belum optimalnya koordinasi inter dan

antar instansi sehingga masih dijumpai duplikasi dan hambatan dalam implementasi kebijakan, serta (ii) belum optimalnya perubahan pola pikir dan kultur birokrasi sebagai bagian dari reformasi pelayanan publik.

- b. Pelayanan umum kepada masyarakat di semua fungsi pemerintahan belum didukung oleh jumlah personel yang cukup, dengan kualifikasi pendidikan yang relatif memadai. Pada sisi lain, kompetensi tinggi dituntut dalam rangka menyikapi perkembangan pembangunan yang pesat dalam 20 tahun mendatang perlu diantisipasi sejak sekarang. Standar pelayanan yang baik, kualitas pelayanan yang memuaskan, kompetensi tinggi dan profesionalisme aparatur pemerintah menjadi salah satu faktor penting pembangunan kota di masa mendatang menuju terwujudnya good governance.
- c. Pelayanan umum saat ini masih belum ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai, serta struktur kelembagaan yang belum efektif dalam menjalankan pelayanan umum dan pelaksanaan pemerintahan di Kota Yogyakarta.

3. Sumberdaya Manusia Aparatur

- a. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima birokrasi.
- b. SDM yang berkualitas mutasi ke instansi lain
- c. Anggaran daerah yang terbatas
- d. Era reformasi dan transparansi mendorong masyarakat mudah komplain;
- e. Tuntutan akuntabilitas publik semakin tinggi;
- f. Masih adanya peraturan-peraturan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;
- g. Sistem dan prosedur dalam proses kenaikan pangkat masih tergantung pada instansi lain;
- h. Belum adanya sistem dan prosedur pengelolaan data kepegawaian ;
- i. Belum adanya standar kompetensi pengangkatan dalam jabatan.
- j. Belum adanya pola karier pegawai

4. Sistem Akuntabilitas Kinerja

- a. Masih belum terukurnya indikator kinerja pada program, hubungan indikator program dengan keluaran dan biaya belum terlihat dengan jelas.
- b. Belum adanya Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- c. Belum tersedianya analisa standar biaya
- d. Belum optimalnya penegakan hukum

BAB III

LANDASAN PELAKSANAAN

A. Landasan Nasional

Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah seperti yang termuat dalam program-program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 adalah sebagai berikut :

1. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik
Bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, responsif dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.
2. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
Bertujuan untuk menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit serta sistem akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur negara yang bersih, akuntabel dan bebas KKN.
3. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Bertujuan untuk menata dan menyempurnakan sistem organisasi dan manajemen pemerintahan pusat/provinsi/kabupaten/kota agar lebih proporsional, efisien dan efektif.
4. Program Pengelolaan SDM Aparatur
Bertujuan untuk meningkatkan sistem pengelolaan dan kapasitas sumber daya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.
5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Bertujuan untuk mengembangkan manajemen pelayanan publik yang bermutu, transparan, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut dan adil kepada seluruh masyarakat guna menunjang kepentingan masyarakat dan dunia usaha, serta mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
Bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan secara lebih efisien dan efektif serta terpadu.

7. Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan
Bertujuan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan.

B. Landasan Regional

Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Propinsi DIY yang tertuang dalam Program Pembangunan Daerah Tahun 2001-2005 menyebutkan Langkah-langkah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui penegakan supremasi hukum, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan institusi pemerintah daerah, peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan yang diikuti dengan peningkatan pengawasan baik pengawasan formal fungsional serta pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas aparatur pemerintah. Peningkatan penyebarluasan dan pemerataan informasi serta peningkatan mutu dan jangkauan informasi akan sangat diperlukan. Langkah ini sekaligus dapat menunjang peningkatan kesadaran, partisipasi, etika dan kemandirian berpolitik dalam rangka mewujudkan kehidupan berpolitik yang demokratis di daerah.

C. Landasan Daerah

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 – 2025

a. MISI (Perda Nomor 1 Tahun 2007)

Mewujudkan Kota Yogyakarta yang *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan dan kebebasan media komunikasi untuk kepentingan masyarakat kota; melakukan pembenahan struktur kelembagaan dan meningkatkan

budaya tertib hukum; tidak diskriminatif, berkeadilan gender dan memihak pada rakyat kecil.

b. ARAH PEMBANGUNAN

Pembangunan Kota Yogyakarta yang *good governance*, *clean government*, berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum dalam 20 tahun ke depan diarahkan sebagai berikut :

- 1) Kota Yogyakarta yang *good governance*, *clean government*, berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum adalah landasan penting untuk tercapainya keberhasilan seluruh proses pelaksanaan pembangunan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan dengan adil. Demokrasi akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan dan memaksimalkan potensi masyarakat serta akan terwujud transparansi publik. Akuntabilitas publik dan transparansi merupakan kata kunci menuju terciptanya *good governance* dan *clean government* di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Sedangkan aturan hukum di tingkat daerah pada dasarnya bermanfaat untuk memastikan munculnya aspek-aspek positif dari berbagai sisi kehidupan masyarakat dan menghambat aspek negatif dari berbagai sisi kehidupan masyarakat. Jaminan penegakan perda yang ditaati dan diikuti akan menciptakan ketertiban dan terjaminnya ekspresi potensi masyarakat secara maksimal. Untuk mewujudkan Kota Yogyakarta yang demokratis dan adil dilakukan dengan praktek pemilihan walikota secara langsung yang lebih demokratis, memantapkan pelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat partisipasi dan peran masyarakat; peningkatan kualitas pelaksanaan amanat desentralisasi dan otonomi daerah yang dilimpahkan pemerintah pusat; menjamin pengembangan media dan kebebasan media di daerah dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat kota; melakukan pembenahan struktur kelembagaan dan meningkatkan budaya taat dan tertib hukum dan bersama komponen yang berwenang

menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

- 2) Penyempurnaan struktur kelembagaan pemerintah kota yang dititikberatkan pada proses penataan struktur organisasi agar dapat menjalankan fungsi-fungsi yang diamanatkan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pemerintah kota yang profesional, efektif, berkompentensi tinggi serta tanggap terhadap tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan publik. Efektivitas kerja yang tinggi dari setiap satuan kerja perangkat daerah akan menghasilkan kinerja pelayanan yang baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kinerja pelayanan yang tinggi dalam jangka panjang akan mewujudkan *good governance*. Untuk mewujudkan *good governance* beberapa kebijakan yang harus dilakukan antara lain: (a) mempromosikan dan mensosialisasikan pentingnya keberadaan sebuah konstitusi yang kuat dan memiliki kredibilitas tinggi sebagai pedoman dasar bagi sebuah proses demokratisasi berkelanjutan; (b) menata hubungan antara kelembagaan politik dengan kelembagaan pertahanan keamanan dalam kehidupan bernegara; (c) meningkatkan kinerja SKPD dan lembaga penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan kewenangan dan fungsi-fungsi yang diberikan oleh peraturan daerah; (d) memantapkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah; (e) menciptakan pelembagaan demokrasi lebih lanjut untuk mendukung berlangsungnya konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan.
- 3) Pengembangan kapasitas pemerintah daerah terus ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah: peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah termasuk upaya peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah; serta penguatan lembaga legislatif.
- 4) Pengembangan budaya politik yang dititikberatkan pada proses penanaman nilai-nilai demokratis yang diupayakan melalui: (a)

penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan, nilai-nilai kesetaraan gender, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi, melalui berbagai wacana dan media; (b) upaya mewujudkan berbagai wacana dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memelihara persatuan bangsa.

- 5) Peningkatan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan pada proses pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik yang dilakukan dengan: (a) mewujudkan pemerataan informasi yang lebih besar dengan mendorong munculnya media-media massa daerah yang independen; (b) menciptakan jaringan informasi yang lebih bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik untuk menciptakan kebijakan yang lebih mudah dipahami masyarakat luas; (c) menciptakan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menghubungkan seluruh *link* informasi yang ada di wilayah Kota Yogyakarta sebagai suatu kesatuan yang mampu mengikat dan memperluas integritas bangsa; (d) memanfaatkan jaringan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif agar mampu memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada masyarakat supaya tidak terjadi kesalahpahaman informasi.
- 6) Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi terus ditingkatkan dengan lebih memberikan akses terhadap segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, memberikan akses kepada masyarakat terhadap pelibatan dalam berbagai proses pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta terbentuk perilaku warga negara yang mempunyai rasa memiliki dan taat hukum. Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi harus didukung oleh pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat dengan biaya yang terjangkau,

proses yang tidak berbelit dan penetapan putusan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

- 7) Penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan aparatur negara dicapai dengan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan Pemerintah yang bersih pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan; pemberian sanksi yang seberat-beratnya kepada pelaku penyalahgunaan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja serta pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara pemerintahan terhadap prinsip-prinsip ketatapemerintahan yang baik.

c. SASARAN PEMBANGUNAN

Terwujudnya Kota Yogyakarta yang *good governance, clean government*, berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum, ditunjukkan oleh:

- 1) Terciptanya supremasi hukum dan penegakan HAM yang bersumber pada peraturan perundangan yang berlaku yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, aspiratif dan perspektif gender.
- 2) Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik lokal yang dapat diukur dengan adanya pemerintah yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri dan berkeadilan gender.
- 3) Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah kota untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, bebas KKN, berwibawa, dan bertanggung jawab serta profesional, mempunyai kompetensi tinggi sehingga mampu mendukung pembangunan kota.
- 4) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa dan bebas dari praktek-praktek KKN.

- 5) Terwujudnya akuntabilitas publik penyelenggaraan pemerintahan.
- 6) Terwujudnya pelayanan umum berkualitas tinggi dengan didukung aparatur pemerintah yang profesional dan berkompentensi tinggi.
- 7) Terwujudnya tata pemerintahan yang mencerminkan komitmen dan integritas terhadap kesetaraan dan keadilan gender.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2011

a. MISI

Mewujudkan Kota Yogyakarta yang *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan dan kebebasan media komunikasi untuk kepentingan masyarakat kota; melakukan pembenahan struktur kelembagaan dan meningkatkan budaya tertib hukum; tidak diskriminatif, berkeadilan gender dan memihak pada rakyat kecil

b. Kebijakan Umum

Kebijakan Umum dalam RPJMD yang berkaitan dengan Rencana Aksi Daerah Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.
2. Mewujudkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai tuntutan dan sekaligus hak bagi setiap warga

c. Program Pembangunan

Mewujudkan Kota Yogyakarta yang memiliki *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengelolaan aset pemerintah daerah dan penyediaan fasilitas publik
- 2) Memanfaatkan Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia dan organisasi yang meliputi struktur, sistem dan prosedur, serta kepastian pelayanan
- 3) Meningkatnya penegakan hukum berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku
- 4) Meningkatnya sinergi pemangku kepentingan dalam penegakan hukum
- 5) Meningkatnya pendapatan daerah dengan tetap mendorong iklim usaha yang kondusif
- 6) Meningkatnya pengelolaan pembangunan yang responsif gender
- 7) Terwujudnya sistem dan prosedur kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan sehingga efisien, efektif, transparan dan akuntabel
- 8) Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah kota untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, bebas KKN, berwibawa, dan bertanggung jawab serta profesional, mempunyai kompetensi tinggi sehingga mampu mendukung pembangunan kota.
- 9) Terwujudnya pelayanan umum berkualitas tinggi dengan didukung aparatur pemerintah yang profesional dan berkompentensi tinggi.

Dalam mencapai tujuan tersebut di atas dilaksanakan dengan melaksanakan kebijakan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan jalinan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka produktifitas aset pemerintah daerah ataupun pengembangan penyediaan fasilitas publik.
- 2) Mengoptimalkan pengelolaan teknologi Informasi, sumber daya manusia dan organisasi yang meliputi struktur, sistem dan prosedur, serta kepastian pelayanan.
- 3) Menegakkan aturan main dengan pasti, tegas dan adil serta berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku.

- 4) Meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi yang berwenang dalam penegakan hukum.
- 5) Meningkatkan efektifitas sistem perpajakan daerah dan retribusi dengan tetap memberikan dorongan iklim usaha yang kondusif
- 6) Meningkatkan manajemen pembangunan yang responsif gender.
- 7) Mewujudkan sistem dan prosedur sesuai kebutuhan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel

Kebijakan-kebijakan tersebut diatas dalam pelaksanaannya dijabarkan lebih lanjut kedalam program-program : :

- 1) Program Pengembangan Kerjasama Daerah
- 2) Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian
- 3) Program Kualitas Sumber Daya Manusia
- 4) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Keprotokolan Pemerintah Daerah
- 5) Program Peningkatan Administrasi dan Pengelolaan Barang Daerah
- 6) Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan
- 7) Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemerintahan
- 8) Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi dan Media Massa
- 9) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
- 10) Program Pemeliharaan Rutin dan Berkala Sarana Prasarana Kearsipan
- 11) Program Peningkatan Pelayanan Kerumahtanggaan, Keuangan dan Administrasi Pemerintah Kota
- 12) Program Penataan Administrasi Kependudukan
- 13) Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
- 14) Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan
- 15) Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan
- 16) Program Administrasi Perkantoran
- 17) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan

- 18) Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Pendapatan Daerah
- 19) Program Peningkatan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Pajak Pusat yang dipungut melalui daerah
- 20) Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah
- 21) Program Peningkatan Pelayanan Hukum
- 22) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- 23) Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
- 24) Program Pengembangan Data dan Informasi
- 25) Program Penelitian dan Pengembangan
- 26) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 27) Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pilkada/Pemilu
- 28) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah
- 29) Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal
- 30) Program Peningkatan Pelayanan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

BAB IV

RENCANA AKSI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

A. Prioritas

Reformasi birokrasi merupakan suatu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Tuntutan masyarakat yang kritis terhadap pemerintah untuk menyelenggarakan suatu Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Government*) dilandasi adanya perubahan pada tatanan global yang mendasari munculnya paradigma baru masyarakat terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik. Karakteristik penyelenggaraan pemerintahan yang baik seperti partisipasi, penegakan hukum, berkeadilan, transparansi, daya respon, orientasi kesepakatan, persamaan, efisien dan efektif, akuntabel dan visioner merupakan tuntutan yang sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi sehingga hal tersebut merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk dapat merealisasikannya guna mendapatkan suatu dukungan dari masyarakat dan merupakan suatu pemerintahan yang *legitimate*.

Dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan tidak hanya didasarkan pada peran pemerintah atau negara saja, tetapi juga melibatkan unsur masyarakat dan swasta. Negara yang mempunyai kewajiban dalam pelaksanaannya, dunia usaha yang memiliki sumber daya dan masyarakat yang memfasilitasi dan menjaring aspirasi untuk disampaikan kepada pemerintah. Tiga unsur utama tersebut harus berperan aktif dan saling berkaitan sehingga merupakan satu kesatuan gerak yang terarah dan terencana guna mencapai tujuan bersama.

Dengan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan, tentunya akan lebih mempermudah upaya pencapaian hasil seperti yang telah direncanakan, yakni ;

1. membangun kultur birokrasi yang bermental inovatif dan responsif termasuk dalam menghadapi keadaan darurat.

2. Membangun sistem pemerintahan kota yang berdasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik
3. Menciptakan birokrasi pemerintahan yang dapat menjadi fasilitator yang handal dan regulator yang adil di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
4. Menjaring jaringan kerja yang terencana dengan lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi serta organisasi kemasyarakatan guna mewujudkan keterpaduan dan mengoptimalkan sumber daya daerah
5. Mewujudkan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang dekat dengan masyarakat
6. Menciptakan kepercayaan masyarakat dengan menyelenggarakan pemerintahan yang bersih
7. Menciptakan sistem pelayanan masyarakat yang mudah, cepat, ramah, adil dan pasti
8. Menjadikan organisasi pemerintahan sebagai lembaga yang menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin

B. Upaya dan Rencana Aksi

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Yogyakarta pada awal dilaksanakannya otonomi daerah belumlah dapat berjalan secara optimal. Hal ini dapat terlihat oleh masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pemerintahan, rendahnya responsifitas pemerintah terhadap kebutuhan publik dan terpolarisasinya masyarakat ke dalam kelompok-kelompok. Berdasarkan kondisi tersebut, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah, maka upaya yang ditempuh adalah membuka komunikasi seluas-luasnya antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha (swasta).

Dengan dibukanya kran komunikasi yang seluas-luasnya dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi dan informasi yang ada, maka seluruh jajaran birokrasi menjadi lebih mudah diakses. Hal tersebut menjadikan segenap unsur birokrasi yang ada menjadi lebih responsif serta proaktif dalam upaya memenuhi kebutuhan dan tuntutan pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat. Komunikasi seluas-luasnya dilakukan melalui proses dialogis antara masyarakat dan pemerintah secara terbuka dan egaliter. Dalam rangka proses komunikasi dialogis tersebut dibutuhkan adanya pengurangan sakralisasi birokrasi serta kebijakan yang transparan dan akuntabel.

Upaya membuka saluran tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa dengan menjalin komunikasi dengan masyarakat secara intensif akan mendorong masing-masing pihak untuk membuka dan mengurangi sekat / hambatan dalam meningkatkan partisipasi. Adapun tujuan yang lebih besar dengan dibukanya kran komunikasi ini adalah tercapainya pembangunan yang partisipatif. Dengan partisipasi aktif dari segenap komponen masyarakat ini diharapkan sasaran, tujuan dan program-program pemerintah dapat berjalan baik, berdaya guna dan berhasil guna.

Salah satu implementasi untuk mewujudkan good governance di Kota Yogyakarta adalah dengan membentuk lembaga perijinan pada tahun 2006, yang mana lembaga yang berbentuk dinas ini merupakan etalase utama pelayanan perijinan Pemerintah Kota Yogyakarta. Sebagai etalase utama, tentunya perlu didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, sistem manajemen yang utama serta sarana prasarana yang memadai . Dengan terpenuhinya daya dukung tersebut, pelayanan perijinan yang diberikan dapat dilaksanakan lebih cepat dari sisi waktu, lebih mudah dari sisi aksesibilitas, lebih pasti dari sisi aturan main, adil serta dengan biaya yang terjangkau. Upaya mewujudkan hal itu didukung pula dengan telah ditandatanganinya pakta integritas oleh jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (Clean Government).

1. Rencana Aksi Pokok

a. Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

- 1) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah
- 2) Program Pengembangan Kerjasama Daerah
- 3) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Keprotokolan Pemerintah Daerah
- 4) Program Peningkatan Pelayanan Kerumahtanggaan, Keuangan dan Administrasi Pemerintah Kota
- 5) Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah
- 6) Program Peningkatan Pelayanan Hukum

b. Pelayanan Publik (Perizinan dan Non Perizinan)

- 1) Program Penataan Administrasi Kependudukan
- 2) Program Peningkatan Pelayanan Perijinan
- 3) Program Penataan Administrasi Kependudukan

c. Sumberdaya Manusia Aparatur

- 1) Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian
- 2) Program Kualitas Sumber Daya Manusia

d. Akuntabilitas Kinerja

- 1) Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan
- 2) Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal
- 3) Program Administrasi Perkantoran
- 4) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- 5) Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
- 6) Program Pengembangan Data dan Informasi
- 7) Program Penelitian dan Pengembangan
- 8) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 9) Program Peningkatan Pelayanan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
- 10) Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pilkada/Pemilu

- 11) Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi dan Media Massa
- 12) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

2. Rencana Aksi Penunjang

Pengelolaan Sarana Prasarana dan Aset Daerah

- 1) Program Peningkatan Administrasi dan Pengelolaan Barang Daerah
- 2) Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan
- 3) Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemerintahan
- 4) Program Pemeliharaan Rutin dan Berkala Sarana Prasarana Kearsipan

C. **MATRIK Rencana Aksi Daerah**

Detail rencana aksi daerah pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dituangkan dalam bentuk matrikulasi sebagai berikut:

MATRIK RENCANA AKSI DAERAH
REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
TAHUN 2007-2011

NO.	KEBIJAKAN PROGRAM	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	SKPD	PAGU INDIKATIF (dlm jutaan rupiah)					
					2007	2008	2009	2010	2011	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan jalinan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka produktifitas aset pemerintah daerah ataupun pengembangan penyediaan fasilitas publik	Pengembangan kerjasama daerah	realisasi rumusan/perikatan kerjasama baru dan optimalisasi pelaksanaan kerjasama dari rencana dan pelaksanaan kerjasama 70% menjadi 80%		430	452	555	582	611	2630
		Pengembangan kerjasama dengan lembaga non pemerintah		Bag. Kerjasama	v	v	v	v	v	
		Pengembangan kerjasama dengan lembaga pemerintah		Bag. Kerjasama	v	v	v	v	v	
		Pengawasan pelaksanaan kerjasama		Bag. Kerjasama	-	-	v	v	v	
2	Memanfaatkan teknologi informasi, Sumber Daya Manusia dan organisasi yang meliputi struktur, sistem dan prosedur, serta kepastian pelayanan.	Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dan keprotokolan pemerintah daerah	Kelancaran pelaksanaan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan keprotokolan 80 % menjadi 95%		332	353	352	396	422	1855
		Fasilitasi pemanduan kegiatan kepala daerah, pembuatan naskah sambutan dan makalah		Bag. Protokol	v	v	v	v	v	
		Pencitraan penatalaksanaan acara		Bag. Protokol	v	v	v	v	v	

NO.	KEBIJAKAN PROGRAM	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	SKPD	PAGU INDIKATIF (dlm jutaan rupiah)					
					2007	2008	2009	2010	2011	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pengembangan komunikasi dan informasi dan media massa	tingkat pelayanan komunikasi dan informasi 85 % menjadi 90%		4798	5275	5800	7281	6396	29550
		Pelayanan informasi program kota melalui berbagai media		BID	v	v	v	v	v	
		Pengelolaan UPIK		BID	v	v	v	v	v	
		Peningkatan sistem pengamanan jaringan		BID	v	v	v	v	v	
		Pengembangan dan pengelolaan e-gov		BID	v	v	v	v	v	
		Pembinaan pengembangan IT		BID	v	v	v	v	v	
		Penyusunan media publikasi		BID	v	v	v	v	v	
		Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	efektifitas penggunaan media komunikasi dan informasi 85% menjadi 90%		100	50	100	100	50	400
		Pelaksanaan survei pembaca, pendengar dan pemirsa media komunikasi		BID	v					
		Lokakarya Revitalisasi Peran Kehumasan Pemerintah Daerah		BID		v				
		Survei Layanan Pemerintah Kota Yogyakarta di Bidang Perizinan		BID			v			
		Survei Opini Publik Fasilitas Publik (Taman Pintar)		BID				v		

NO.	KEBIJAKAN PROGRAM	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	SKPD	PAGU INDIKATIF (dlm jutaan rupiah)					
					2007	2008	2009	2010	2011	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Seminar "Opini Publik Fasilitas Publik di Kota Yogyakarta"		BID					v	
		Pemeliharaan rutin dan berkala sarana prasarana kearsipan	kesesuaian dengan standar operating prosedur 85% menjadi 90%		253	266	334	385	337	1575
		Pengelolaan arsip daerah		BID	v	v	v	v	v	
		Pengembangan arsip daerah		BID	v	v	v	v	v	
		Peningkatan pelayanan kerumahtangaan, keuangan dan administrasi pemkot	Kelancaran pelaksanaan Administrasi dan Keuangan Setda serta Pelayanan Rumah Tangga Pemerintah kota 80% menjadi 95%		235	258	284	313	382	1472
		Pengendalian administrasi sekretariat daerah		Bag. Umum	v	v	v	v	v	
3	Menegakkan aturan main dengan pasti, tegas dan adil serta berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku.	Peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan	Kebutuhan ketersediaan data, analisa kebijakan, koordinasi, laporan , evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pemerintahan secara tepat jenis, tepat waktu 80% menjadi 90%		1737	1655	3319	1749	1960	10420
		Penyusunan Lapemda, LAKIP dan RKT		Bag. Tapem	v	v	v	v	v	
		Penyusunan LKPJ 2005 dan laporan pengukuran kinerja pemerintah		Bag. Tapem	v	v	v	v	v	
		Penyelesaian masalah pertanahan, pelacakan, pensertifikatan tanah		Bag. Tapem	v	v	v	v	v	

NO.	KEBIJAKAN PROGRAM	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	SKPD	PAGU INDIKATIF (dlm jutaan rupiah)					
					2007	2008	2009	2010	2011	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pembinaan kecamatan dan kelurahan		Bag. Tapem	v	v	v	v	v	
		Penyelenggaraan evaluasi kelurahan		Bag. Tapem	v	v	v	v	v	
4	Menegakkan aturan main dengan pasti, tegas dan adil serta berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku	Peningkatan kapasitas lembaga sosial kemasyarakatan	Terwujudnya kelembagaan LPMK, RT, RW sesuai dengan ketentuan teknis 60% menjadi 80%		569	1045	355	372	1205	3546
		Pembinaan kelembagaan masyarakat		Bag. Tapem	v	v	v	v	v	
5	Meningkatkan manajemen pembangunan.	Perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan cakupan usulan masyarakat dalam APBD 80% menjadi 95%		1305	805	810	845	1075	4840
		Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan		Bappeda	v	v	v	v	v	
		Penyusunan rencana strategik daerah		Bappeda	v				v	
		Koordinasi perencanaan pembangunan bid ekonomi, sosial, budaya, sarpras dan pelayanan		Bappeda	v	v	v	v	v	
		Penyusunan rencana aksi daerah		Bappeda	v					
		Pendampingan penyusunan program kewilayahan		Bappeda	v					

NO.	KEBIJAKAN PROGRAM	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	SKPD	PAGU INDIKATIF (dlm jutaan rupiah)					
					2007	2008	2009	2010	2011	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pengembangan data dan informasi	Ketersediaan data sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian pembangunan (cepat, lengkap dan akurat) 80% menjadi 90%		535	230	230	245	245	1485
		Pengembangan pusat data perencanaan pembangunan		Bappeda	v	v	v	v	v	
		Penyusunan dokumen URMS		Bappeda	v					
		Penelitian dan pengembangan	Peningkatan cakupan/keterkaitan hasil penelitian & pengembangan dalam kegiatan pembangunan 80% menjadi 90%		400	350	350	350	350	1800
		Penyusunan pedoman pendidikan inklusi		Bappeda	v					
		Penelitian dan pengembangan		Bappeda	v	v	v	v	v	
6	Meningkatkan jalinan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka produktifitas aset pemerintah daerah ataupun pengembangan penyediaan fasilitas publik	Peningkatan sarana prasarana pemerintahan	pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan 80% menjadi 95%		27702	34470	40350	51321	55400	209243
		Pembangunan pasca gempa gedung DPRD		BPBD	v					
		Pembangunan pasca gempa BPKD cs		BPBD	v					
		Pengadaan tanah untuk fasilitas publik		Bag. Tapem	v	v	v	v	v	

NO.	KEBIJAKAN PROGRAM	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	SKPD	PAGU INDIKATIF (dIm jutaan rupiah)					
					2007	2008	2009	2010	2011	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Mewujudkan Prosedur Operasional Standar sesuai kebutuhan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel	Peningkatan pelayananan pada DRPD	Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dan SOP 80% menjadi 95%		5941	6012	6214	6434	6587	31188
		Penjaringan aspirasi masyarakat		Setwan	v	v	v	v	v	
		Pemberdayaan pimpinan dan anggota DPRD		Setwan	v	v	v	v	v	
		Penetapan Perda		Setwan	v	v	v	v	v	
		Pembahasan RAPBD		Setwan	v	v	v	v	v	
		Pembuatan KU dan PPAS		Setwan	v	v	v	v	v	
		Evaluasi pengawasan pelaksanaan APBD		Setwan	v	v	v	v	v	
		Publikasi kegiatan DPRD		Setwan	v	v	v	v	v	
	Pengawasan pelaksanaan kode etik		Setwan	v	v	v	v	v		
8	Meningkatkan manajemen pembangunan.	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	penilaian BPK dgn predikat Wajar 85% menjadi 90%		2221	2021	2122	2445	2967	11776
		Penyusunan APBD dan perubahan APBD		BPKD	v	v	v	v	v	
		Penyusunan raperda ttg pertanggungjawaban pelaksanaan APBD		BPKD	v	v	v	v	v	
		Penyusunan standarisasi harga barang dan jasa		BPKD	v	v	v	v	v	
		Penyusunan profil keuangan daerah		BPKD	v	v	v	v	v	
		Pembinaan pengelolaan administrasi keuangan daerah		BPKD	v	v	v	v	v	

NO.	KEBIJAKAN PROGRAM	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	SKPD	PAGU INDIKATIF (dlm jutaan rupiah)					
					2007	2008	2009	2010	2011	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pengendalian anggaran belanja daerah		BPKD	v	v	v	v	v	
		Pengelolaan dana perimbangan		BPKD	v	v	v	v	v	
		Manajemen pelaksanaan anggaran		BPKD	v	v	v	v	v	
		Implementasi SAKD		BPKD	v	v	v	v	v	
		Implementasi dan kastemisasi sistem informasi keuangan daerah		BPKD	v	v	v	v	v	
		Pengelolaan investasi dana daerah		BPKD	v	v	v	v	v	
		Penyusunan sisdur keuangan daerah		BPKD	v	v	v	v	v	
9	Meningkatkan efektifitas sistem perpajakan daerah dan retribusi dengan tetap memberikan dorongan iklim usaha yang kondusif	Peningkatan dan pengembangan pajak daerah dan pajak pusat yang dipungut melalui daerah	peningkatan kontribusi pajak daerah terhadap PAD naik 10% dan bagi hasil PBB dan BPHTB terhadap bagi hasil pajak naik 2,5%		5.075	5.362	3209	3379	3.56	6601.997
		Optimalisasi pajak hotel dan restoran		KPPD	v	v	v	v	v	
		Optimalisasi pajak hiburan		KPPD	v	v	v	v	v	
		Optimalisasi pajak reklame		KPPD	v	v	v	v	v	
		Optimalisasi pajak parkir		KPPD	v	v	v	v	v	
		Optimalisasi pajak penerangan jalan		KPPD	v	v	v	v	v	
		Optimalisasi pajak PBB dan BPHTB		KPPD	v	v	v	v	v	

NO.	KEBIJAKAN PROGRAM	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	SKPD	PAGU INDIKATIF (dlm jutaan rupiah)					
					2007	2008	2009	2010	2011	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pebinaan, penyuluhan dan pemberian penghargaan wajib pajak		KPPD	v	v	v	v	v	
10	Meningkatkan manajemen pembangunan.	Pengendalian pelaksanaan pembangunan	Kesesuaian dengan standar operating prosedur/standar pelaksanaan kegiatan 80% menjadi 95%		763	802	824	769	788	3946
		Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi program pembangunan		Bappeda	v	v	v	v	v	
		Pengendalian Kegiatan		Bag. Dalbang	v	v	v	v	v	
		Penilaian dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa		Bag. Dalbang	v	v	v	v	v	
		Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan		Bag. Dalbang	v	v	v	v	v	
11	Meningkatkan jalinan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka produktifitas aset pemerintah daerah ataupun pengembangan penyediaan fasilitas publik	Peningkatan administrasi dan pengelolaan barang daerah	kesesuaian dengan standar pelaksanaan prosedur 80% menjadi 95%		900	950	1000	1100	1050	5000
		Penyusunan standarisasi sarana prasarana, DKB/DKPB, RKBU/RKPBU		BPBD	v	v	v	v	v	
		Penghapusan barang daerah		BPBD	v	v	v	v	v	
		Peningkatan kapasitas inventarisasi, pendistribusian dan pemutakhiran data		BPBD	v	v	v	v	v	
		Pengasuransian dan penataan status barang daerah		BPBD	v	v	v	v	v	

NO.	KEBIJAKAN PROGRAM	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	SKPD	PAGU INDIKATIF (dlm jutaan rupiah)						
					2007	2008	2009	2010	2011	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Pembuatan ledger bangunan gedung		BPBD	v	v	v	v	v		
11	Memanfaatkan teknologi informasi, Sumber Daya Manusia dan organisasi yang meliputi struktur, sistem dan prosedur, serta kepastian pelayanan.	Peningkatan pelayanan perizinan	Kesesuaian dengan standar perizinan 70% menjadi 100% ketersediaan regulasi perizinan 40% menjadi 80%		934	986	1037	1089	1142	5188	
		Pelaksanaan koordinasi dan penelitian lapangan		Din. Perizinan	v	v	v	v	v		
		Operasional pelayanan perizinan		Din. Perizinan	v	v	v	v	v		
		Pengawasan dan pengaduan di Kota Yogyakarta		Din. Perizinan	v	v	v	v	v		
		Pelayanan peningkatan informasi perizinan		Din. Perizinan	v	v	v	v	v		
		Pendataan, sosialisasi dan kajian peraturan perizinan		Din. Perizinan	v	v	v	v	v		
		Penataan administrasi kependudukan	Database kependudukan yang mutakhir, lengkap dan valid 60% menjadi 98%			1285	1327	1529	1459	1591	7191
		Pembuatan KK/Kartu NIK dan KTP		BKKBC	v	v	v	v	v		
		Pembuatan kutipan akta dan buku register capil		BKKBC	v	v	v	v	v		
		Peningkatan administrasi kependudukan		BKKBC	v	v	v	v	v		
		Peningkatan pelayanan catatan sipil		BKKBC	v	v	v	v	v		

NO.	KEBIJAKAN PROGRAM	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	SKPD	PAGU INDIKATIF (dlm jutaan rupiah)					
					2007	2008	2009	2010	2011	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan	Kepuasan layanan masyarakat 60% menjadi 70%		450	475	860	1000	1200	3985
		Fasilitasi pelimpahan kewenangan		Kecamatan	v	v	v	v	v	
		Penyebarluasan informasi		Kecamatan	v	v	v	v	v	
12	Mewujudkan Prosedur Operasional Standar sesuai kebutuhan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah	ketepatan ukuran dan uraian tupoksi serta penyelenggaraan organisasi secara efisien dan efektif 80% menjadi 95%		595	932	654	350	490	3021
		Pelaksanaan analisis jabatan		Bag. Organisasi	v	v	v	v	v	
		Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah		Bag. Organisasi	v	v	v	v	v	
		Peningkatan operasional kelembagaan Dinas Perizinan		Bag. Organisasi	v	v	v	v	v	
		Pengembangan kelembagaan perangkat daerah		Bag. Organisasi	v	v				
		Pemantapan kelembagaan perangkat daerah		Bag. Organisasi		v	v			
		Pengukuran indeks kepuasan layanan masyarakat		Bag. Organisasi	v	v	v	v	v	
		Penyusunan Instrumen Penilaian Kinerja Instansi		Bag. Organisasi				v		
		Penilaian Kinerja Instansi		Bag. Organisasi					v	

NO.	KEBIJAKAN PROGRAM	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	SKPD	PAGU INDIKATIF (dlm jutaan rupiah)					
					2007	2008	2009	2010	2011	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi yang berwenang dalam penegakan hukum	Peningkatan kualitas produk hukum daerah	Konsistensi produk hukum daerah 75% menjadi 95%		667	730	795	885	976	4053
		Pengolahan data hukum		Bag. Hukum	v	v	v	v	v	
		Publikasi raperda ke media cetak		Bag. Hukum	v	v	v	v	v	
		Pengkajian perda		Bag. Hukum	v	v	v	v	v	
		Peningkatan pelayanan hukum	Penanganan sengketa/perkara hukum, permasalahan hukum Penerapan nilai-nilai HAM dan Penyampaian informasi Produk hukum 75% menjadi 100% dan 80% menjadi 100%		1003	1132	1224	1312	1286	5957
		Pembuatan dan penerbitan Lembaran Daerah		Bag. Hukum	v	v	v	v	v	
		Operasional penyelesaian perkara		Bag. Hukum	v	v	v	v	v	
		Sosialisasi perda		Bag. Hukum	v	v	v	v	v	
		Pelaksanaan rencana aksi nasional HAM		Bag. Hukum	v					
14	Memanfaatkan teknologi informasi, Sumber Daya Manusia dan organisasi yang meliputi struktur, sistem dan prosedur, serta kepastian pelayanan.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kesesuaian dengan kebutuhan 70% menjadi 90%		3963	6347	5868	6612	28477	51267
		Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan		BKD	v	v	v	v	v	
		Pengiriman tugas belajar dan pemberian bantuan ijin belajar, seleksi praja IPDN		BKD	v	v	v	v	v	
		Pelatihan pengembangan tenaga fungsional		BKD	v	v	v	v	v	
		Pembinaan PPNS		Din. Ketertiban	v	v	v	v	v	

NO.	KEBIJAKAN PROGRAM	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	SKPD	PAGU INDIKATIF (dlm jutaan rupiah)					
					2007	2008	2009	2010	2011	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Peningkatan kualitas pol PP		Din. Ketertiban	v	v	v	v	v	
		Pengembangan manajemen kepegawaian	Kesesuaian dengan kebutuhan dan standar operating prosedur 70% menjadi 90%		1467	1455	1528	1553	2342	8345
		Penilaian angka kredit		BKD	v	v	v	v	v	
		Fasilitasi administrasi kepegawaian		BKD	v	v	v	v	v	
		Pemberian kesejahteraan pegawai		BKD	v	v	v	v	v	
		Rekrutmen pegawai		BKD	v	v	v	v	v	
		Fasilitasi Baperjakat		BKD	v	v	v	v	v	
		Penyelesaian Karis, Karsu, Karpeg, Satya Lencana dan hukuman disiplin		BKD	v	v	v	v	v	
		Pengelolaan data SIMPEG dan file pegawai		BKD	v	v	v	v	v	
		Penilaian kinerja pegawai		BKD	v	v	v	v	v	
		Pengelolaan data PTT		BKD	v	v	v	v	v	
		Identifikasi sumberdaya pegawai sesuai kebutuhan		BKD	v	v	v	v	v	
		Tes kesehatan PNS		BKD	v	v	v	v	v	
		Penyusunan pola karier pegawai		BKD	-	v	-	-	-	

BAB V

PELAKSANAAN

A. Mekanisme

Rencana Aksi Daerah Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan tatakelola Pemerintahan yang baik dilaksanakan oleh segenap lembaga dan aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Rencana Aksi ini merupakan amanat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 -2011, sehingga dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang sudah berjalan.

1. Perencanaan dan Penganggaran

Rencana aksi daerah reformasi birokrasi yang telah disusun kemudian direncanakan lebih lanjut melalui mekanisme perencanaan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, dan petunjuk pelaksanaannya yaitu Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2006.

Program dan kegiatan kemudian oleh SKPD/Unit kerja dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD tiap tahun sebagai masukan pelaksanaan Musrenbang, penyusunan RKPD, KUA, PPAS dan RKA SKPD. Program dan Kegiatan tersebut harus disertai indikator yang jelas baik pada tingkatan keluaran maupun hasil, serta keterkaitan dengan indikator pada tujuan pelaksanaan RAD sehingga dapat diketahui tujuan tersebut sudah tercapai atau belum.

Penganggaran untuk setiap kegiatan dan program dalam rencana aksi daerah dilakukan dengan sesuai dengan peraturan yang ada tentang keuangan daerah yaitu PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan pelaksanaan lainnya di tingkat daerah. Anggaran yang

disusun adalah anggaran berbasis kinerja, setiap anggaran kegiatan mencerminkan akan keluaran dan hasil secara kualitatif dan kuantitatif.

2. Pelaksanaan dan Pengendalian

Pelaksanaan rencana aksi dilakukan oleh setiap SKPD/Unit kerja yang bersangkutan baik sendiri-sendiri maupun melalui koordinasi. Koordinasi sangat diperlukan untuk melaksanakan rencana aksi yang keberhasilannya didukung oleh kegiatan di beberapa SKPD/Unit Kerja. Dalam pelaksanaan kegiatan setiap SKPD berpedoman pada pedoman lebih lanjut tentang pelaksanaan APBD.

Untuk pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik agar dapat dilaksanakan dengan baik dan tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud, program dan kegiatan dalam rencana aksi ini dikoordinasi oleh Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

3. Evaluasi dan Pelaporan

Pencapaian tujuan reformasi birokrasi tentu tidak mudah untuk dicapai, hambatan dan tantangan akan selalu ada. Untuk ini secara periodik perlu dilakukan evaluasi baik lewat mekanisme yang sudah ada oleh SKPD yang mempunyai TUPOKSI evaluasi maupun oleh Tim yang diberikan tugas untuk mengawal pelaksanaan rencana aksi ini. Selain itu juga laporan secara periodik menyangkut pelaksanaan dan hasil yang dicapai oleh masing-masing SKPD dan unit kerja.

B. Kelembagaan

Dalam melaksanakan rencana aksi daerah ini tidak membentuk lembaga baru tetapi tetap memfungsikan instansi dan lembaga yang sudah ada di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan, pencapaian tujuan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dikordinasikan oleh Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah Kota

Yogyakarta. Adapun SKPD/Unit kerja yang bertanggung jawab atas masing-masing rencana aksi adalah sebagai berikut :

1. Rencana Aksi Pokok

a. Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

- 1) Bagian Organisasi Seketarita Daerah Kota Yogyakarta
- 2) Bagian Kerjasama Seketarita Daerah Kota Yogyakarta
- 3) Bagian Hukum Seketarita Daerah Kota Yogyakarta
- 4) Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kota Yogyakarta
- 5) Bagian Perekonomian dan Peningkatan Pendapatan Daerah Seketarita Daerah Kota Yogyakarta

b. Pelayanan Publik (Perizinan dan Non Perizinan)

- 1) Dinas Perizinan
- 2) Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil
- 3) Kecamatan
- 4) Dinas Kesehatan
- 5) Kantor Pelayanan Pajak Daerah

c. Sumberdaya Manusia Aparatur

- 1) Badan Kepegawaian Daerah

d. Akuntabilitas Kinerja

- 1) Bagian Tata Pemerintahan Seketarita Daerah Kota Yogyakarta
- 2) Badan Pengawasan Daerah
- 3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 4) Badan Pengelola Keuangan Daerah
- 5) Badan Infomasi Daerah Bagian Kesejahteraan Masyarakat dan Pengarusutamaan Gender Seketarita Daerah Kota Yogyakarta
- 6) Komsil Pemilihan Umum

2. Rencana Aksi Penunjang

Pengelolaan Sarana Prasarana dan Aset Daerah :

- 1) Badan Pengelola Barang Daerah
- 2) Badan Informasi Daerah

C. Pendanaan

Pendanaan untuk rencana aksi daerah ini terutama berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Keterbatasan kemampuan APBD Kota Yogyakarta diharapkan tidak merupakan kendala dalam pelaksanaan RAD ini, sehingga perlu dibuat skala prioritas. Skala prioritas ini dipilih untuk program/kegiatan yang mempunyai kontribusi besar dalam rangka mencapai tujuan rencana aksi yang telah ditetapkan.

Namun demikian untuk lebih mensukseskan pelaksanaan dan pencapaian tujuan perlu diusahakan anggaran baik dari Pemerintah pusat maupun pemerintah Propinsi DIY. Anggaran yang berasal dari APBN maupun APBD Propinsi DIY dapat dilakukan dengan mengusulkan anggaran baik lewat mekanisme yang ada yaitu Musenbang Tingkat Pusat dan Musrenbang Tingkat Propinsi DIY, maupun melakukan pendekatan dengan departemen terkait/pemerintah propinsi melalui program-program yang ada pusat maupun propinsi.

Sehubungan dengan reformasi birokrasi menjadi salah satu isi yang menarik perhatian berbagai pihak, maka pendanaan ini dapat juga diusahakan melalui kerjasama dengan berbagai pihak termasuk dengan lembaga-lembaga donor, swasta dan masyarakat.

D. Indikator

Indikator keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik akan diukur dengan beberapa tingkatan indikator yaitu indikator kinerja utama pada rencana aksi pokok dan pada setiap jenjang program dan kegiatan setiap rencana aksi,

Indikator kinerja utama keberhasilan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah :

1. Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
 - a. Tersedianya struktur kelembagaan sesuai kebutuhan, ditunjukkan dengan indikator telah ditetapkan Peraturan Daerah tentang kewenangan dan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan PP 38 Tahun 2007 dan PP 41 Tahun 2007
 - b. Terumuskannya regulasi dan terimplementasikannya sistem dan prosedur kerja, ditunjukkan dengan indikator tersedianya peraturan tentang sistem dan prosedur kerja
2. Pelayanan Publik (Perizinan dan Non Perizinan)
 - a. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat, ditunjukkan dengan indikator ketepatan prosedur, waktu dan biaya
 - b. Penegakan hukum, ditunjukkan dengan indikator semakin menurunnya pelanggaran Peraturan daerah tentang perizinan dan non perizinan
3. Akuntabilitas Kinerja
 - a. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas anggaran, ditunjukkan dengan indikator tercapainya indikator kinerja pada setiap program/kegiatan sesuai dengan rencana dalam anggaran
 - b. Meningkatnya transparansi, ditunjukkan dengan indikator kemudahan masyarakat untuk mengakses informasi
 - c. partisipasi dalam pelaksanaan pemerintahan ditunjukkan dengan indikator kemudahan akses masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam pengambilan keputusan
4. Sumberdaya Manusia Aparatur
 - a. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, ditunjukkan dengan indikator meningkatnya kompetensi SDM Aparatur
 - b. Meningkatnya pemerataan kesejahteraan pegawai, ditunjukkan dengan indikator remunerasi yang berdasarkan beban kerja, profesionalitas dan kinerja

Indikator program adalah berupa hasil, yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Indikator kegiatan adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Indikator program dan kegiatan berupa indikator kualitatif dan kuantitatif, yang secara lengkap akan disajikan dalam bentuk matrix.

BAB VI

PENUTUP

Rencana aksi daerah "Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik", merupakan upaya Pemerintah Kota Yogyakarta yang memerlukan proses, waktu, sumber daya yang memadai dan partisipasi masyarakat. Untuk itu pelaksanaan semua program dan kegiatan rencana aksi menjadi tanggung jawab bersama berbagai pemangku kepentingan.

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO